




Pemerintah Kabupaten Lembata

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026



KU-APBD TA. 2026





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR: B/100.3.7/ *17* /SETDA/XI/2025
NOMOR: B/900.1.1.1/ *08* /DPRD/LBT/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P. Kanisius Tuaq
Jabatan : Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.
2. a. Nama : Syafrudin Sira
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
b. Nama : Fransiskus Xaverius B. N
Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
c. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Lewoleba, 7 November 2025

Bupati Lembata
Selaku,
PIHAK PERTAMA







P. KANISIUS TUAQ

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lembata
Selaku,
PIHAK KEDUA

SYAFRUDIN SIRA
KETUA


FRANSISKUS XAVERIUS B. N
WAKIL KETUA

G. FRANSISKUS
WAKIL KETUA

PARAF HIERARKI			
NAMA JABATAN	PARAF	NAMA JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH		SEKRETARIS DPRD	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM			
FUNGSIONAL PERANCANG PERTAMA			

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	11
2.1.1. Dinamika dan Dampak Perekonomian Global dan Nasional	11
2.1.2. Kondisi dan Tantangan Ekonomi Kabupaten Lembata	13
2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lembata	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	21
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	22
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan pada Tahun 2026.....	25
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	28
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	32
5.2. Rencana Belanja Daerah	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	46
6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah	46
6.2. Rencana Pembiayaan Daerah	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	48
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	48
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	49

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	50
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Matriks Arah Dan Strategi Kebijakan Regional Provinsi NTT.....	18
Tabel 3. 1 . Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF Tahun 2026	23
Tabel 4. 1. Pendapatan Daerah Tahun 2026	29
Tabel 5. 1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap Strategi Kebijakan Fiskal Regional NTT.....	39
Tabel 5. 2 Rencana Belanja Daerah Tahun 2026.....	44
Tabel 6. 1. Rencana Pembiayaan Tahun 2026.....	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA ini digunakan sebagai kerangka kebijakan umum yang memberikan arahan makro tentang asumsi dasar ekonomi daerah, target pendapatan, arah belanja, dan strategi pembiayaan. Sebagai tindak lanjut dari kerangka kebijakan tersebut, disusunlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat skala prioritas pembangunan daerah sekaligus plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Sesuai Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD dan selanjutnya dibahas bersama DPRD. Secara teknis, penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi APBD, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan strategi pencapaiannya yang dirancang sebagai satu kesatuan kerangka fiskal berorientasi pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional sebagai tujuan bersama.


Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu pilar utama yang harus dibangun adalah harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi ini diwujudkan

melalui sinergi kebijakan fiskal nasional–daerah, yang dilaksanakan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. Pada level pusat, kebijakan fiskal dirumuskan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), sementara di daerah dituangkan dalam KUA–PPAS sebagai dasar penyusunan APBD.

Sebagai konsekuensi dari komitmen pencapaian tujuan bersama, Pemerintah Kabupaten Lembata juga berkewajiban menyusun KUA sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029, yang kemudian dijabarkan dalam RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah mendukung agenda pembangunan provinsi dan nasional, serta sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam rangka pencapaian target perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lembata. 


- 2) Menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dengan memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan alokasi anggaran.
- 3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- 4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
- 6) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Adapun dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Lembata Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Stándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2026 dengan KEM PPKF Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

H. Jk

Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 315, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);

- 31) Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 46). *F/v*

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang menjadi dasar dalam penetapan asumsi ekonomi makro, proyeksi pendapatan, dan penentuan prioritas belanja daerah serta pembiayaan. Dalam penyusunan KUA, KEMD harus dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah disusun berdasarkan analisis ekonomi yang realistis dan terukur. KEMD ini disajikan dalam 2 (dua) bagian yang saling mendukung, yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, menguraikan strategi pengembangan ekonomi berdasarkan analisis kondisi ekonomi eksisting. Bagian ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi yang akan didukung melalui alokasi anggaran daerah. Bagian kedua, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menetapkan strategi pengelolaan fiskal yang mencakup optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan. Integrasi kedua bagian ini memastikan bahwa kebijakan fiskal dalam KUA selalu didukung dengan alasan ekonomi yang jelas, dan setiap target ekonomi memiliki strategi pembiayaan yang tepat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan selaras dan saling mendukung. *L/k*

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Dinamika dan Dampak Perekonomian Global dan Nasional

a. Dinamika dan Dampak Perekonomian Global

Perekonomian global pada periode 2024-2025 menghadapi tantangan signifikan dengan tingkat ketidakpastian yang meningkat, terutama memasuki awal 2025. Meski negara-negara Asia seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia masih tumbuh solid di tengah volatilitas global, ketidakpastian ekonomi dunia semakin meningkat seiring pergantian kepemimpinan di berbagai negara yang memicu perubahan kebijakan drastis. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif memicu gejolak pasar keuangan global dan meningkatkan tekanan perdagangan internasional.

Dampak perekonomian global terhadap Kabupaten Lembata dapat terjadi melalui dua jalur utama. Pertama, jalur perdagangan, di mana penurunan permintaan global, terutama dari Tiongkok, dapat menekan ekspor Indonesia, menurunkan harga komoditas, serta berimbas pada kinerja sektor produktif daerah. Kondisi ini berpotensi menekan pendapatan daerah, sekaligus membuka peluang penurunan biaya produksi akibat kelebihan pasokan bahan baku. Kedua, jalur arus modal dan nilai tukar, di mana ketidakpastian global memicu arus modal keluar dan depresiasi rupiah. Hal ini meningkatkan biaya impor, mendorong inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kemampuan fiskal Lembata dalam membiayai pembangunan. 

b. Dinamika dan Dampak Perekonomian Nasional

Pada 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%, melanjutkan tren di atas 5% tiga tahun berturut-turut. Pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 4,94%, konsumsi pemerintah sebesar 6,61% tertinggi dalam 10 tahun, investasi sebesar 4,61% dengan realisasi PMA-PMDN Rp1.714 triliun, serta ekspor barang dan jasa sebesar 6,51%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik pada 2025 dan 2026 meski di tengah risiko redupnya ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%-5,6% pada Tahun 2025 dan 4,9%-5,7% pada Tahun 2026 bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada Tahun 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% di 2024 memberikan dampak beragam bagi Kabupaten Lembata, NTT. Secara positif, reformasi pupuk bersubsidi yang memicu pemulihan pertanian nasional 10,52% di Triwulan I 2025 sangat menguntungkan ekonomi Lembata yang berbasis *triple agro*. Program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi petani dan nelayan lokal sebagai pemasok, dan inflasi terendah sejarah 1,6% menjaga daya beli masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, tantangan tetap ada karena investasi PMA-PMDN Rp1.714 triliun dan hilirisasi manufaktur belum optimal menyentuh Lembata akibat keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang kurang memadai, dan minimnya pengembangan

industri pengolahan lokal untuk komoditas perikanan dan pertanian.

2.1.2. Kondisi dan Tantangan Ekonomi Kabupaten Lembata

Perumusan arah kebijakan perekonomian daerah yang baik, membutuhkan pemahaman tentang kondisi aktual perekonomian daerah yang tentunya dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian global dan nasional. Dari gambaran inilah kemudian dirumuskan arah kebijakan makro ekonomi daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kondisi perekonomian di Lembata masih menunjukkan sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius, yaitu:

- 1) Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,34% masih berada di bawah capaian provinsi NTT sebesar 3,73% dan jauh dari capaian nasional sebesar 5,03%. Kesenjangan pertumbuhan ini mengindikasikan perlunya akselerasi pembangunan ekonomi daerah agar mampu mengejar ketertinggalan.
- 2) Persoalan kemiskinan juga menjadi tantangan besar. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata pada tahun 2024 tercatat sebesar 22,24% jauh lebih tinggi dari provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 19,02% dan 8,57%.
- 3) Tingginya tingkat kemiskinan ini juga erat kaitannya dengan kualitas manusia di Lembata yang masih perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia di Lembata pada tahun 2024 baru mencapai 68,95 point masih dibawah provinsi dan nasional yang telah mencapai 69,14 point dan 75,02 point. Keseluruhan kondisi ini menegaskan bahwa Kabupaten Lembata memerlukan upaya perbaikan ekonomi yang komprehensif, dan berkelanjutan. Intervensi kebijakan yang tepat dan terintegrasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan

pembangunan dan mengejar ketertinggalan dari capaian provinsi maupun nasional.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lembata

Untuk mengatasi kesenjangan dan mengejar ketertinggalan capaian tersebut, pemerintah daerah perlu merumuskan arah kebijakan ekonomi yang lebih terarah. Kebijakan ini disusun tidak hanya untuk menjawab tantangan yang ada, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi daerah, sekaligus memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026. Dalam RKP ini, tema pembangunan tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", yang merupakan penjabaran dari tema besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Tema pembangunan nasional ini menekankan pentingnya pencapaian kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi ketahanan nasional, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas melalui ekonomi yang produktif dan inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lembata sebagai berikut:

- 1) Menjaga stabilitas inflasi daerah agar terciptalah iklim ekonomi yang kondusif.
- 2) Memperkuat ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang perekonomian Lembata.
- 3) Meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui hilirisasi produk unggulan daerah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan



Menengah (UMKM), koperasi dan perluasan akses investasi yang dapat membuka peluang usaha baru.

- 4) Memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
- 5) Mendorong transformasi digital sebagai akselerator pembangunan, serta implementasi pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon.
- 6) Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penganggaran, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh laki-laki maupun perempuan

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal apabila didukung oleh sumber pendanaan yang memadai, yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dialokasikan berdasarkan program prioritas. Hal ini membutuhkan sebuah instrumen perencanaan yang mampu mengarahkan kebijakan fiskal secara lebih terarah dan terukur serta konsisten. Melalui KUA-PPAS, arah kebijakan keuangan dapat dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu secara terukur, sehingga penyusunan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas daerah. Penyusunan dokumen ini dilakukan minimal sesuai dengan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagaimana diatur dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2026 sehingga arah kebijakan keuangan daerah tidak hanya berlandaskan kemampuan fiskal,

tetapi juga sinkron dengan dinamika ekonomi serta strategi fiskal yang ditetapkan dalam KEM dan PPFK.

Dalam KEM PPFK tahun 2026, pemerintah telah menetapkan strategi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada (1) ketahanan pangan (2) ketahanan energi (3) Efektivitas Makan Bergizi Gratis (4) Pendidikan Bermutu (5) Kesehatan Berkualitas (6) Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM (7) Penguatan Pertahanan Semesta, serta (8) Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, maka Pemerintah terus menjaga APBN agar sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu wujudnya tercermin melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan pelaksanaan prioritas nasional berjalan efektif di daerah. Kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan *prudent*.

Di tahun 2026 ini, arah kebijakan TKD diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan. 

- b) Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*.
- c) Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
- d) Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Strategi ini disusun dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang dipetakan melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja. Sehingga berdasarkan pemetaan kewilayahan maka Kabupaten Lembata menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran tentang strategi kebijakan fiskal kewilayahan dan analisis kuadran untuk Nusa Tenggara Timur serta dukungan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

f-tv



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel 2. 1. Matriks Arah Dan Strategi Kebijakan Regional Provinsi NTT

Provinsi	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM untuk Penurunan Kemiskinan				Ketahanan Pangan				Pendidikan			Kesehatan												
	Akselerasi Investasi				Pertanian		Perikanan		2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026										
	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026									
Nusa Tenggara Timur	3.73%	4,8%-5,4%	4,4%-5%	19.02%	15.32-15.82%	17%-18%	99.60	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	60,71	Diatas rata-rata Nasional	70-79	Diatas rata-rata Nasional	90,03	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kemilikan rata-rata nasional							
Kinerja	Pertumbuhan Ekonomi				Kuatran III (Indeks Regional Wellbeing di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)				Kuatran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi)				Kuatran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)											
Karakteristik	Kuatran 1 (Inefisien dan Kapabilitas Tinggi) Kuatran 3 pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)				Kuatran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) NTP di bawah rata-rata				Kuatran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata				Kuatran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)											
Dukungan Pemca	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; Peningkatan kapasitas produksi sektor kompleks dengan pengembangan industri berbasis teknologi, serta penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN); Peningkatan alokasi belanja infrastruktur atau belanja modal yang produktif pada APBD dalam mendukung hilirisasi sektor andalan; Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,5%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah. 				<ul style="list-style-type: none"> Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah; Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, akses layanan internet, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah; Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan; Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin; Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu 				<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Perlu penguatan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; Pencapaian tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; Insentif pangan untuk menjaga luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan; Penguatan kerja sama antar daerah. 				<ul style="list-style-type: none"> Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; Penguatan kerja sama antar daerah; sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 				<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; Peningkatan kapasitas daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NUOP sesuai dengan kondisi wilayah; Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan. 				<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan persalinan serta penguatan layanan kesehatan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NUOP sesuai dengan kondisi wilayah; Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan. 			

Sumber: KEM-PPKF Regional NTT, Tahun 2025

Handwritten signature/initials

Berdasarkan Tabel 2.1 dan dalam upaya mendukung kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, maka arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 difokuskan pada penguatan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

1) Arah Kebijakan Pendapatan :

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lembata tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Transfer. Optimalisasi PAD diarahkan sebagai basis penguatan kemandirian fiskal Kabupaten Lembata. Upaya peningkatan PAD difokuskan pada perluasan dan pendalaman basis penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada sektor pajak daerah, arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan efektivitas pemungutan dan perluasan jangkauan objek pajak. Identifikasi objek-objek pajak baru di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat membuka sumber penerimaan tambahan yang signifikan.


Dana Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur APBD Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Transfer harus dilakukan secara optimal melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas usulan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, serta



optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah harus didukung oleh sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, menerapkan sistem informasi keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya menambah kapasitas fiskal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil.

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan alokasi belanja yang produktif, efisien, dan berkeadilan dalam kondisi ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap Dana Transfer. Menghadapi realitas kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah daerah akan menata kembali komposisi belanja dengan memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan dukungan terhadap implementasi agenda provinsi dan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *value for money*, dimana setiap rupiah yang dibelanjakan harus terukur kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan. 

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan APBD Kabupaten Lembata Tahun 2026 didasarkan pada serangkaian asumsi yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi riil dan proyeksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Asumsi ini menjadi dasar bagi seluruh perencanaan anggaran agar belanja daerah tidak jauh berbeda dari kemampuan riil yang dimiliki.

Penyusunan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 menggunakan dua pendekatan asumsi dasar yang saling terkait. Pertama, asumsi makro ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN 2026. Asumsi ini penting karena sekitar 80 persen pendapatan daerah Lembata bersumber dari transfer pemerintah pusat. Besaran transfer ini sangat bergantung pada kesehatan fiskal nasional yang tercermin dalam indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan penerimaan negara. Ketika ekonomi nasional tumbuh baik, ruang fiskal daerah akan lebih luas. Sebaliknya, ketika ekonomi nasional melambat, daerah harus bersiap dengan skenario pendapatan yang lebih terbatas.

Kedua, asumsi makro ekonomi daerah yang disusun berdasarkan kondisi spesifik Kabupaten Lembata. Meskipun mengacu pada tren nasional, kondisi ekonomi lokal memiliki dinamika tersendiri. Sebagai daerah kepulauan dengan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan, Lembata menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada pasokan barang dari luar daerah, biaya logistik yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur. Akibatnya, inflasi di Lembata hampir

L/16

selalu lebih tinggi dari inflasi nasional. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh musim panen, kondisi cuaca laut, dan kelancaran distribusi hasil produksi. Hal-hal inilah yang harus dicermati dalam asumsi ekonomi daerah agar proyeksi pendapatan dan belanja benar-benar mencerminkan realitas lapangan.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Sejalan dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi, serta dengan mempertimbangkan kondisi aktual perekonomian, Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2026. Asumsi tersebut mencakup proyeksi indikator utama perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan lifting minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2026, sebagaimana termuat dalam KEM-PPKF tahun 2026, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan menurun menjadi 4,44 hingga 4,96 persen, sementara tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan berada pada level Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD, dengan suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,6 hingga 7,2 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar antara USD 60 hingga USD 80 per barel, dengan lifting minyak pada kisaran 600–605 ribu barel per hari (rbph) dan lifting gas sekitar 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).

Berdasarkan asumsi ekonomi makro tersebut, kemudian disusun kerangka anggaran jangka menengah yang menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan. Sejalan dengan itu, sasaran pembangunan nasional ditargetkan untuk terus membaik dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44–4,96 persen. Pertumbuhan yang inklusif juga diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan ke 6,5 – 7,5 persen serta memperbaiki Rasio Gini ke 0,377–0,380. Kebijakan perlindungan sosial diperkuat melalui integrasi data kemiskinan dan digitalisasi program pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi transformasi jangka panjang, dengan fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 0,57 untuk memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1 . Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF Tahun 2026

No	Indikator	Target
Indikator Makro		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8
2.	Inflasi (%)	1,5-3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500-16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6-7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	60-80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600-605
7.	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953-1017
Sasaran Pembangunan Nasional		
8.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0
9.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
11.	Rasio Glni (Indeks)	0,377 – 0,380
12.	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026



3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar yang bersumber dari proyeksi indikator makroekonomi daerah. Asumsi-asumsi ini disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional dan menjadi landasan dalam perencanaan alokasi anggaran serta program-program pembangunan daerah. Sebagai kerangka acuan, proyeksi indikator makroekonomi Kabupaten Lembata tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi basis utama dalam menentukan arah dan prioritas alokasi APBD.

Proyeksi ini mencakup sejumlah indikator kunci yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana digambarkan juga dalam RKPD 2026, meliputi:

- 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada rentang 3,69% sampai 3,78%.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami peningkatan mencapai 69,38 hingga 69,53 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat.
- 3) Pengentasan kemiskinan diproyeksikan melalui penurunan angka kemiskinan menjadi 23,53% hingga 23,63%.
- 4) Pengangguran terbuka diperkirakan dapat ditekan pada level yang sangat rendah, yakni berkisar antara 2,07% hingga 2,12%.
- 5) PDRB per kapita diprediksi berada pada kisaran Rp18,99 juta hingga Rp19,04 juta.
- 6) Indeks Gini diproyeksikan berada pada angka 0,305 hingga 0,310 poin, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah hingga sedang.




BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan pada Tahun 2026

Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memastikan setiap sumber penerimaan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Fokus kebijakan pendapatan daerah tidak hanya pada peningkatan nominal pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya. Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi ekonomi makro tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat terkait tranfer ke daerah, maka pendapatan daerah Kabupaten Lembata tahun 2026 sebesar Rp.750.842.595.912. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan besaran anggaran tersebut dan untuk mencapai target penerimaan tahun anggaran 2026 yang akan datang, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya Diversifikasi Sumber -sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah melalui : 

- a) Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Percepatan pelaksanaan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.
- c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun penatausahaan pada objek pajak maupun retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, media elektronik maupun tatap muka langsung dengan masyarakat ;
- e) Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran data base objek pajak dan objek retribusi;
- f) Reformasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah agar dapat berkontribusi bagi pendapatan daerah.
- g) Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata.
- h) Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.
- i) Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatn aset daerah melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta agar dapat




- memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD.
- j) Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.
 - k) Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Opsen Pajak PKB, Opsen BBNKB dan Opsen PMBLB agar lebih optimal dan berdampak pada peningkatan potensi penerimaan PAD.
- 2) Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:
- a) Percepatan dan perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
 - b) Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan/atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
- 3) Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah untuk jenis penerimaan PAD lainnya.
- 4) Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan



kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibus law, ditempuh melalui:

- a) Melakukan *rapid asesment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
- b) Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di Kabupaten Lembata.
- c) Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi dan kemudahan berusaha terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 750.842.595.912,00 dengan rincian sebagai berikut: 



Tabel 4. 1. Pendapatan Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD PERUBAHAN TA. 2025	RAPBD TA.2026	Bertambah /(Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x100)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.155.373.488,00	42.000.000.000,00	2.844.626.512,00	7,26
4.1.01	Pajak Daerah	13.379.409.840	14.439.409.840	1.060.000.000,00	7,92
4.1.02	Retribusi Daerah	19.583.068.784	20.915.968.784	1.332.900.000,00	6,81
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.896.492.897	4.500.000.000	1.751.780.591,00	15,49
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.296.401.967	2.144.621.376	(374.473.353,00)	(6,61)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	787.278.227.619,00	701.034.405.912,00	(86.243.821.707,00)	(10,95)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.748.987.017,00	684.398.357.000,00	(84.350.630.017,00)	(10,97)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.529.240.602,00	16.636.048.912,00	(1.893.191.690,00)	(10,22)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.328.637.857,00	7.808.190.000,00	(1.520.447.857,00)	(16,30)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundangan	9.328.637.857,00	7.808.190.000,00	(1.520.447.857,00)	(16,30)
	Jumlah Pendapatan	835.762.238.964,00	750.842.595.912,00	(84.919.643.052,00)	(10,16)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2025

FW


Berdasarkan tabel 4.1. secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Lembata pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.750.842.595.912,00 mengalami penurunan sebesar Rp.84.919.643.052 atau 10.16%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Perubahan tiap komponen pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD di tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.42.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.844.626.512,- atau 7.26%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dinamika perubahan beberapa komponen PAD. Pajak daerah daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.1.060.000.000,00 atau 7,92% dibandingkan dengan tahun 2025. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.1.332.900.000,- sehingga menjadi Rp.20.915.968.784,- di tahun 2026. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kenaikan sebesar Rp.603.507.103,- atau sebesar 15,49% sehingga menjadi sebesar Rp.4,500,000,000 di tahun 2026. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.151.780.591,00 atau 6,61% di tahun 2026.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen utama yang masih menjadi penyumbang pendapatan daerah, yang mengalami penurunan sebesar Rp.86,243,821,707 atau 10.95% sehingga menjadi sebesar Rp.701,034,405,912 di tahun 2026. Penurunan ini terjadi pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.84,350,630,017 atau 10.97%. Penurunan juga terjadi pada komponen pendapatan transfer



antar daerah, yang mengalami penurunan sebesar Rp.1,893,191,690 atau 10.22%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Direncanakan sebesar Rp.7,808,190,000 di tahun 2026, mengalami penurunan sebesar Rp.1,520,447,857 atau 16.30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada komponen lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. *HB*

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja


Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Agar pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan rumusan kebijakan belanja daerah yang menjadi pedoman dalam mengarahkan penggunaan anggaran. Kebijakan belanja daerah juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas penggunaan sumber daya fiskal. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Penyusunan kebijakan ini diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, sehingga arah pengeluaran daerah tetap konsisten dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Arah kebijakan belanja ini, diarahkan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendukung prioritas nasional dan daerah melalui program-program yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

L/W


Secara umum kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata tahun 2026, antara lain:


- 1) Memenuhi belanja wajib mengikat untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar publik yang wajib dipenuhi setiap tahun. Belanja ini bersifat tetap setiap tahunnya, serta menjadi kewajiban pemerintah daerah yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.**

Belanja ini difokuskan untuk:

- a) Pemenuhan hak aparatur sipil negara yang meliputi gaji dan tunjangan, serta iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
 - b) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa bunga dan pokok pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Memenuhi kebutuhan operasional pada semua perangkat daerah, antara lain belanja listrik, air, telekomunikasi dan sewa gedung untuk perangkat daerah yang belum memiliki kantor sendiri.
 - d) Pembiayaan operasional Sekretariat DPRD, untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.
 - e) Mendukung belanja penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan guna menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui Inspektorat Daerah.
-
- 2) Pemenuhan Prioritas Daerah dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Belanja ini difokuskan untuk:** 

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan daerah. Kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Upaya ini sejalan dengan Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif serta Misi VI: Menata Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan secara *Good and Clean Governance*. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:

- (1) Pengalokasian anggaran urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk pembiayaan jaminan kesehatan, honor tenaga medis, pengadaan obat-obatan, bahan medis, serta kebutuhan makan minum pasien sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
- (2) Peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang mendukung program Pengelolaan Pendidikan dan Pendidik serta Tenaga Kependidikan
- (3) Pengalokasian anggaran urusan pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah, konektivitas wilayah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
- (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah, melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inovatif. 

- b) Penguatan ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro berbasis desa. Kebijakan ini secara langsung mendukung Misi I: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:
- (1) Pemberdayaan masyarakat tani, nelayan, dan peternak dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan dan daya saing sektor pertanian;
 - (2) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, penguatan sistem irigasi dan sumber air, serta pengembangan kawasan pangan berbasis klaster dari hulu ke hilir;
 - (3) Mendorong kerja sama antar daerah dan kemitraan swasta dalam pengembangan rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
 - (4) Pengembangan klaster usaha kecil, koperasi, BUMDes, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai penggerak ekonomi desa untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
 - (5) Peningkatan pelayanan investasi dan penanaman modal, sejalan dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

- c) Penguatan desentralisasi fiskal dan pemberdayaan pemerintahan desa, melalui penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada desa oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian fiskal desa dan peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:
- (1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
 - (2) Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyelenggaraan program pembangunan berbasis wilayah dan kemandirian desa yang berkelanjutan.
- 3) Belanja daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), yang penganggarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep penganggaran, belanja ini sesungguhnya diarahkan ke daerah dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro, memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengkoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM. Kebijakan belanja dijelaskan sebagai berikut:**
- a) Mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk dukungan biaya operasional kelurahan; *fth*

- b) Mendukung pencapaian program prioritas nasional di daerah yang dianggarkan melalui urusan bidang kesehatan, pendidikan, perpustakaan serta keluarga berencana.
- c) Pengalokasian anggaran untuk mendukung keberlangsungan operasional pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, antara lain: kapitasi jaminan kesehatan nasional, dukungan operasional kepala daerah dan perangkat daerah, penguatan fungsi DPRD, peningkatan kebersihan lingkungan, hibah partai politik.

Seluruh alokasi belanja daerah dirancang berdasarkan target kinerja yang terukur, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Lembata juga akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja yang bersumber dari TKD apabila terjadi efisiensi atau pengalihan anggaran di tingkat nasional, dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian Asta Cita di daerah.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat kebijakan fiskal nasional, pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaannya di tingkat regional/kewilayahan. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata juga harus disinergikan dengan strategi kebijakan fiskal kewilayahan Provinsi NTT. Hal ini bertujuan agar kebijakan belanja daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan fiskal antarwilayah dan pencapaian sasaran pembangunan provinsi. Secara teknis, berikut disajikan tabel yang menggambarkan



dukungan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap strategi kebijakan fiskal kewilayahan Nusa Tenggara Timur berdasarkan arah penggunaan belanja daerah. *HW*



Tabel 5. 1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap Strategi Kebijakan Fiskal Regional NTT

Provinsi NTT	Akselerasi Investasi – Pertumbuhan Ekonomi (Target 2026)	Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM untuk Penurunan Kemiskinan (Target 2026)	Pertanian (Target 2026)	Ketahanan Pangan	Perikanan (Target 2026)	Pendidikan (Target 2026)	Kesehatan (Target 2026)
Kinerja	4.4% - 5 %	17%-18%	Diatas Rata-Rata Nasional	Diatas Rata-Rata Nasional	Diatas Rata-Rata Nasional	70-79	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> Kuadra I (Inefisien dan Kapabilitas Tinggi) Kuadran 3 Pertumbuhan (Pertumbuhan dan Belanja Modal Rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuadran III (Indeks Regional Welbeing di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuadran III (Belanja Pangan rendah, produktivitas rendah) NTP di bawah rata-rata 	<ul style="list-style-type: none"> Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas tinggi) NTN di bawa rata-rata 	<ul style="list-style-type: none"> Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> Kuadran IV (Indeks Kesehatan tinggi, kapasitas fiskal rendah) 	
Dukungan Pemda Lembata	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi yang mendorong efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Peningkatan pelayanan investasi dan penanaman modal melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mempercepat perizinan dan pengendalian investasi. Penguatan fungsi Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas daerah Penguatan klaster pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja urusan pemerintahan desa melalui penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada desa untuk memperkuat kemandirian fiskal dan kapasitas perencanaan desa Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengembangan klaster usaha kecil, koperasi, BUMDes, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai penggerak ekonomi desa 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergi pendanaan lintas sumber (APBD, TKD, dan kemitraan swasta/BUMD) untuk pembangunan jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, serta fasilitas pascapanen. Program penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan petani melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan guna mendorong penerapan teknologi tepat guna dan praktik budidaya modern Integrasi program pertanian dan kesehatan untuk mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan promosi dan pemasaran hasil perikanan lokal melalui pameran, digitalisasi pemasaran, dan kemitraan dengan pelaku usaha skala menengah Kerjasama antardaerah pesisir dan kepulauan di NTT untuk pengembangan kawasan sentra perikanan terpadu dan penguatan rantai pasok antarwilayah Peningkatan alokasi belanja daerah untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan belanja pendidikan daerah untuk memastikan pemenuhan standar layanan dasar di jenjang PAUD, SD, dan SMP Pengembangan sekolah unggulan dan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, termasuk peningkatan keterampilan vokasional siswa untuk mendukung sektor produktif daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan layanan kesehatan dasar melalui peningkatan kapasitas Puskesmas, Pustu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemenuhan kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta konsumsi pasien sebagai bagian dari dukungan operasional fasilitas layanan kesehatan. Optimalisasi sumber PAD untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan masyarakat termasuk peningkatan cakupan jaminan kesehatan daerah. Optimalisasi sumber PAD untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan masyarakat, 	

LLP



Pemerintah Kabupaten Lembata

Kesehatan
(Target 2026)

Pendidikan
(Target 2026)

Ketahanan Pangan

Perikanan
(Target 2026)

Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM untuk Penurunan Kemiskinan
(Target 2026)

Akselerasi Investasi – Pertumbuhan Ekonomi (Target 2026)

Provinsi NTT

- Pengembangan kawasan pangan berbasis klaster dari hulu ke hilir sebagai langkah menuju hilirisasi komoditas unggulan daerah
- Peningkatan kerja sama antar daerah dan kemitraan swasta dalam rantai pasok dan pemasaran hasil produksi daerah
- Pengalokasian anggaran urusan pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup untuk memperkuat konektivitas wilayah dan infrastruktur ekonomi lokal.
- Belanja modal pada sektor pertanian, perikanan, dan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri kecil menengah
- Pemberdayaan usaha kecil, koperasi, dan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa
- Penguatan ekonomi berbasis desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan
- Penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada desa sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan fiskal lokal dan

- untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
- Program pengembangan UMKM dan kewirausahaan lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha.
- Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan melalui pembangunan dan pemeliharaan puskesmas, posyandu, dan RSUD guna memperluas jangkauan layanan dasar
- Peningkatan akses layanan komunikasi dan informatika untuk memperkuat konektivitas digital masyarakat desa dan pelaku UMKM
- Belanja urusan kesehatan yang diarahkan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin
- Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok untuk

penyediaan bahan pangan bergizi sebagai bagian dari penanganan stunting

- Kebijakan fiskal daerah yang berpihak pada sektor pertanian melalui penerapan tarif PBB-P2 yang lebih rendah bagi lahan pertanian aktif.
- Kerja sama antardaerah di wilayah NTT untuk pengembangan rantai pasok dan pemasaran komoditas unggulan pertanian
- Kemitraan lintas kabupaten dan swasta dalam pengelolaan sistem pangan regional, distribusi logistik, dan promosi produk unggulan daerah

industri pengolahan ikan skala kecil dan menengah, termasuk penyediaan alat pengolahan, pelatihan teknis, serta sertifikasi mutu produk.

- *Pengembangan sentra industri olahan ikan di kawasan pesisir yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan*

termasuk peningkatan cakupan jaminan kesehatan daerah.

Fik

Provinsi NTT
 Akselerasi Investasi – Pertumbuhan
 Ekonomi (Target 2026)

kemandirian ekonomi wilayah.

- memperkuat pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu.
- Belanja urusan pendidikan melalui Program peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru.
- Bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Lembata.

Sumber: KEM-PPKF Regional NTT Data terolah, Tahun 2026

12

5.2. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan target pendapatan daerah, belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.718.991.950.533,- berkurang sebesar Rp.104.501.588.880,- jika dibandingkan dengan tahun 2025. Penurunan ini terjadi pada semua komponen belanja yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi.

Belanja operasi tahun 2026 sebesar direncanakan sebesar Rp.552.539.161.471 menurun sebesar Rp.48.802.057.442 dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp.601,341,218,913. Penurunan ini terjadi pada beberapa komponen pembentuk belanja operasi. Belanja barang dan jasa turun sebesar Rp.64.044.125.411 dari Rp.170,473,900,575 di tahun 2025 menjadi sebesar Rp.106.429.775.164 di tahun 2026. Belanja hibah turun sebesar Rp.156.154.778 sehingga menjadi Rp.9,622.906.506 di tahun 2026. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.18.415.541.989 sehingga menjadi Rp.428.527.358.792. Belanja Bunga turun sebesar Rp.1.317.319.242 dari Rp.9.276.440.251 di tahun 2025 menjadi sebesar Rp.7.959.121.009 di tahun 2026. Belanja subsidi dan bantuan sosial tidak direncanakan di tahun 2026.

2) Belanja Modal


Belanja modal pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.20.919.101.403 mengalami penurunan sebesar Rp.30.384.398.925. Penurunan ini terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.20,355.573.530; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.9,707,279,583 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.889.896.845.



Sedangkan belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.568,351,033.

3) Belanja Transfer

Belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 144,736,469,747 di tahun 2026, mengalami penurunan sebesar Rp.21,055,745,516. Penurunan ini terjadi pada komponen belanja bagi hasil sebesar Rp.924,174,516. dan komponen belanja bantuan keuangan sebesar Rp.20,131,571,000.

Secara rinci, rencana belanja tahun anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut: 



Tabel 5. 2 Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD PERUBAHAN TA. 2025		RAPBD TA.2026		Bertambah / (Berkurang)	%
		3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x100)		
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	601,341,218,913.00	552,539,161,471,00	(48,802,057,442,00)	(8.12)		
5.1.01	Belanja Pegawai	410,111,816,803,00	428,527,358,792,00	18,415,541,989,00	4.49		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170,473,900,575,00	106,429,775,164,00	(64,044,125,411,00)	(37.57)		
5.1.03	Belanja Bunga	9,276,440,251,00	7,959,121,009,00	(1,317,319,242,00)	(14.20)		
5.1.04	Belanja Subsidi	900,000,000,00	-	(900,000,000,00)	(100.00)		
5.1.05	Belanja Hibah	9,779,061,284,00	9,622,906,506,00	(156,154,778,00)	(1.60)		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800,000,000,00	-	(800,000,000,00)	(100.00)		
5.2	BELANJA MODAL	51,303,500,328,00	20,919,101,403,00	(29,988,736,180,00)	(59.22)		
5.2.01	Belanja Modal Tanah		-	-	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,219,524,126,00	13,787,875,159,00	568,351,033,00	4.30		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,847,389,427,00	5,491,815,897,00	(20,355,573,530,00)	(78.75)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,458,152,275,00	750,872,692,00	(9,707,279,583,00)	(92.82)		

(Handwritten signature)



Kode	Uraian	APBD PERUBAHAN TA. 2025	RAPBD TA.2026	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x100)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,778,434,500,00	888.537.655.00	(888.896,845,00)	(50.04)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,056,604,909,00	797.217.912,00	(4.259.386.997.00)	(84.23)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,056,604,909,00	797.217.912,00	(4.259.386.997.00)	(84.23)
5.4	BELANJA TRANSFER	165,792,215,263.00	144,736,469,747.00	(21,055,745,516.00)	(12.70)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,101,488,363,00	3,177,313,847,00	(924,174,516.00)	(22.53)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161,690,726,900,00	141,559,155,900,00	(20,131,571,000.00)	(12.45)
	Jumlah Belanja	823,493,539,413,00	718.991.950.533,00	(104,501,588,880.00)	(12.69)

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, Tahun 2025

f su

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah daerah diuraikan ke dalam kelompok yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2026 terdiri dari:

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 belum dapat diprediksikan sehingga untuk sementara tidak dianggarkan.

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok Hutang PEN dari PT. SMI.

6.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Rencana pembiayaan daerah di tahun 2026 adalah sebesar Rp.31.850.645.379,00 yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. *fjk*



Tabel 6. 1. Rencana Pembiayaan Tahun 2026

Kode	Uraian	APBD PERUBAHAN TA. 2025	RAPBD TA.2026	Bertambah /(Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/ 3x100)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11,506,108,375,00	-	(11,506,108,375.00)	(100.00)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11,506,108,375,00	-	(11,506,108,375.00)	(100.00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000,00	-	(1,000,000,000.00)	(100.00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	22,774,807,926,00	31.850.645.379,00	9.075.837.453,00	39,85
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23,774,807,926.00	31.850.645.379,00	8,075,837,453,00	(33.97)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2026

Handwritten signature

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Lembata hingga saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber potensial, perbaikan tata kelola pendapatan, serta pengembangan basis ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan. Strategi pencapaian pendapatan daerah tahun 2026 yang akan dilakukan adalah:

- a) Percepatan dan Perluasan Pelaksanaan digitalisasi daerah khusus pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen top leader unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah;
- c) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode *door to door system*;
- d) Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak. *tfw*

- e) Konsolidasi dan integrasi data lintas sektor dalam rangka pemetaan kembali potensi pajak dan retribusi berbasis sumber;
- f) Memberikan kemudahan berusaha bagi calon investor yang ingin berinvestasi di daerah;
- g) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tingkat atas dalam percepatan pencapaian penerimaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB;
- h) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tingkat atas dalam percepatan pencapaian penerimaan dana transfer baik dana transfer pusat maupun dana transfer antar daerah;
- i) Memberikan relaksasi, insentif dan disinsentif kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- j) Memberikan relaksasi, insentif dan disinsentif dalam berinvestasi dan kemudahan berusaha terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lembata dilaksanakan melalui perencanaan program dan kegiatan yang berbasis pada pendekatan anggaran kinerja, yaitu penganggaran yang berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*) dari setiap *input* yang direncanakan. Prinsip pendanaan yang diterapkan adalah *money follows program*, di mana pengalokasian anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap prioritas pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersumber dari dana transfer pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi



Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prioritas nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam mendukung peningkatan layanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.

2. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah, guna memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, akuntabel, serta menghindari pembiayaan terhadap kegiatan yang tidak mendukung prioritas pembangunan atau belum menjadi kebutuhan mendesak daerah.
3. Mengutamakan pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung visi pembangunan Kabupaten Lembata, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi, termasuk target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
4. Memperkuat tata kelola pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi berkala, penetapan target kinerja belanja pada tiap perangkat daerah, serta pengelolaan dana transfer yang disiplin dan tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Untuk mencapai target pembiayaan secara efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan strategi operasional sebagai berikut:

1. Merencanakan APBD dengan posisi surplus, yaitu memastikan pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, sehingga tersedia ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran




cicilan pokok Pinjaman PEN yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2026.

2. Melaksanakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2025 secara akurat sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk menjaga likuiditas kas daerah dan mendukung pembayaran kewajiban pembiayaan tepat waktu. *f w*

BAB VI **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, dengan menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pagu anggaran yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 ini akan menjadi dasar bagi semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. 



Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 ini dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan selanjutnya penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026.

Lewoleba, 07 November 2025

PIMPINAN DPRD,

SYAFRUDIN SIRA
KETUA

FRANSISKUS XAVERIUS B.N
WAKIL KETUA

G. FRANSISKUS
WAKIL KETUA

BUPATI LEMBATA
P. KAMISIUS TUAQ

NAMA JABATAN	PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

NAMA JABATAN	PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH	